



**PUTUSAN**  
Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIK DANIUUS BIN EFENDI PGL BANDIT;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasie Ulak Karang Kel. Ulak Karang Kec. Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Danius Pgl Bandit Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan: Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BA 5713 OE;

Dikembalikan kepada saksi korban Alvino Aditya;

- 1 (satu) buah topi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRIK DANIUS bin EFENDI Pgl. BANDIT pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 09.20 Wib atau pada waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Raya Andalas (dekat Mesjid Raya Andalas) Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan no Rangka MA 1JFP213GK293594 dan No Mesin JFV2E1293276 kepunyaan korban BAKHTIAR AZIZ Pgl. AZIZ Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tersebut diatas disaat terdakwa sedang berada diatas angkutan kota jurusan Belimbing Ketika melewati jalan Andalas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak motor tersebut lalu terdakwa turun dari angkot tersebut dan berjalan kaki menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE yang parkir tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan stop kontak motor tersebut lalu pergi meninggalkan tempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg



tersebut lalu saksi RESWITA Pgl. WITA yang sedang membeli kue diwarung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE kepunyaan suaminya yaitu korban BAKHTIAR AZIZ Pgl. AZIZ yang sedang parkir dilarikan terdakwa berteriak maling akan tetapi terdakwa tidak berhasil ditangkap karena sudah jauh lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Timur. Lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE menuju arah jalan By Pass kearah Simpang Pisang dan langsung menuju arah jalan Khatib Sulaiman untuk menemui saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Transmart setelah bertemu dengan saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan harga ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengusahakan uang sebesar ±Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI menyerahkan uang sebesar ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dan minta diantarkan kearah simpang Didong guna menunggu angkot menuju Bukittingi;

- Pada tanggal 22 Oktober 2022 saat terdakwa sedang berada di rumah orangtua terdakwa di Jambi berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Lubuk Begalung;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bakhtiar Aziz Pgl Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BA 5713 OE;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan Raya Andalas dekat Mesjid Raya Andalas pada hari Senin tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 09.20 WIB, lalu saksi bersama istri saksi yaitu saksi Reswita Pgl Wita pergi belanja dan makan kue di warung dekat Mesjid Raya Andalas;

- Bahwa ketika saksi turun dari sepeda motor, saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor sehingga masih tergantung di stop kontak;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di warung, langsung datang terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan menghidupkan sepeda motor saksi sehingga istri saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "pak itu sepeda motor saya mengapa sepeda motor saya bapak bawa?";
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung melarikan sepeda motor tersebut, dan topi yang digunakan Terdakwa terjatuh di jalan raya;
- Bahwa saksi kemudian berteriak maling - maling namun Terdakwa sudah jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Reswita Pgl Wita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.20 WIB, saksi sedang berada di atas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh suami saksi yaitu saksi Baktiar Aziz Pgl Aziz;
- Bahwa saksi Pgl Aziz kemudian berhenti di pinggir jalan Raya Andalas dekat Mesjid Raya Andalas lalu saksi bersama saksi Aziz makan kue di warung dekat Mesjid Raya Andalas tersebut;
- Bahwa ketika turun dari sepeda motor, saksi Pgl Aziz lupa mencabut kunci kontak sepeda motor sehingga masih tergantung di stop kontak;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di warung, langsung datang Terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan menghidupkan sepeda motor saksi sehingga saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "pak itu sepeda motor saya mengapa sepeda motor saya bapak bawa?";
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung melarikan sepeda motor tersebut, dan topi yang digunakan Terdakwa terjatuh di jalan raya;
- Bahwa saksi kemudian berteriak maling - maling namun Terdakwa sudah jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Bakhtiar Aziz Pgl Aziz selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.20, Terdakwa sedang berada diatas angkutan kota jurusan Belimbing ketika melewati jalan Andalas Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak motor tersebut lalu Terdakwa turun dari angkot tersebut dan berjalan kaki menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE yang parkir tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan stop kontak motor tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE menuju arah jalan By Pass kearah Simpang Pisang dan langsung menuju arah jalan Khatib Sulaiman untuk menemui saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Transmart setelah bertemu dengan saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengusahakan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dan minta diantarkan kearah Simpang Didong guna menunggu angkot menuju Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Bakhtiar Aziz Pgl Aziz selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan ini meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BA 5713 OE;
2. 1 (satu) buah topi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.20, Terdakwa sedang berada diatas angkutan kota jurusan Belimbing ketika melewati jalan Andalas Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak motor tersebut lalu Terdakwa turun dari angkot tersebut dan berjalan kaki menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE yang parkir tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan stop kontak motor tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE menuju arah jalan By Pass kearah Simpang Pisang dan langsung menuju arah jalan Khatib Sulaiman untuk menemui saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Transmart setelah bertemu dengan saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengusahakan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dan minta diantarkan kearah Simpang Didong guna menunggu angkot menuju Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi Bakhtiar Aziz Pgl Aziz selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu Terdakwa **HENDRIK DANIUS PGL BANDIT BIN EFENDI** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas Terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.20, Terdakwa sedang berada diatas angkutan kota jurusan Belimbing ketika melewati jalan Andalas Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak motor tersebut lalu Terdakwa turun dari angkot tersebut dan berjalan kaki menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE yang parkir tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan stop kontak motor tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE menuju arah jalan By Pass kearah Simpang Pisang dan langsung menuju arah jalan Khatib Sulaiman untuk menemui saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Transmart setelah bertemu dengan saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengusahakan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dan minta diantarkan kearah Simpang Didong guna menunggu angkot menuju Bukittinggi;

**Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.20, Terdakwa sedang berada diatas angkutan kota jurusan Belimbing ketika melewati jalan Andalas Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak motor tersebut lalu Terdakwa turun dari angkot tersebut dan berjalan kaki menuju arah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE yang parkir tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan stop kontak motor tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE menuju arah jalan By Pass kearah Simpang Pisang dan langsung menuju arah jalan Khatib Sulaiman untuk menemui saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI yang bekerja sebagai Tukang Parkir di Transmart setelah bertemu dengan saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI mengusahakan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah saksi RUDI ARMEN Pgl. RUDI menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah BA 5713 OE dan minta diantarkan kearah Simpang Didong guna menunggu angkot menuju Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi Bakhtiar Aziz Pgl Aziz selaku pemilik, untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BA 5713 OE yang telah disita dari saksi korban Bakhtiar Aziz Pgl Aziz, maka dikembalikan kepada saksi korban Bakhtiar Aziz Pgl Aziz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Bakhtiar Aziz Pgl Aziz;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK DANIEL PGL BANDIT BIN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BA 5713 OE;Dikembalikan kepada saksi korban Alvino Aditya;
  - 1 (satu) buah topi warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Arifin Sani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1093/Pid.B/2022/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Beatrix Berlina. PS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Arifin Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)